



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR: 100.3.3.3-109 -2024

TENTANG

PENINJAUAN MASA KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, telah mempunyai masa kerja yang dapat diperhitungkan sesuai dengan Persetujuan Teknis Badan Kepegawaian Negara sehingga perlu untuk dilakukan Peninjauan Masa Kerja yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

--	--

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Wali Kota ini.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Meninjau Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2023.

Asli Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 31 Januari 2024

WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-105-2024
TENTANG : PENINJAUAN MASA KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Nama/NIP / Pangkat/Golongan Ruang	Pendidikan	Jabatan	Nota Persetujuan Teknis BKN/ Tanggal penetapan	Masa Kerja Golongan		Gaji Pokok	
					Lama	Baru	Lama	Baru
1.	Husna Hayati, S.Pd 199401162022032002 Penata Muda (III/a)	S-1 Pendidikan Luar Sekolah	Pamong Belajar Ahli Pertama	MJ-21372000008 01 November 2023	00 Tahun 00 Bulan	05 Tahun 08 Bulan	Rp. 2.579.400,-	Rp. 2.744.500,-
2.	Mery Lestari, S.Pd 198708302020122006 Penata Muda (III/a)	S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	Guru Ahli Pertama	MJ-21372000010 01 November 2023	00 Tahun 00 Bulan	06 Tahun 02 Bulan	Rp. 2.579.400,-	Rp. 2.830.900,-


WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR